

PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI PPK-PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2014

2013

KPTs 186/KPTs/ 008. 45591/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 186/KPTs/ 008. 45591/2013
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI PANITA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 ATAS NAMA SDR. IRWANSYAH.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 201 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Tahun 2014, diantaranya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya, oleh sebab itu maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini adalah :

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 66.a/Kpts/KPU-Kab/008.45591/2012.

- Dalam keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur tentang :

Mengangkat Sdr. Irwansyah sebagai anggota pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Agung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Tahun 2014, menggantikan Sdr. Nurwahyudi Cikwi mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2013

- Lampiran : -